

**PROBLEMATIKA PENERAPAN METODE OMNIBUS DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

**(Studi terhadap Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AFRIDA ZUMAILI
20103070041

PEMBIMBING:

NILMAN GHOFUR, M.Sos.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Indonesia diklasifikasikan sebagai negara dengan obesitas regulasi. Hal ini dikarenakan terlalu banyaknya peraturan yang dibentuk baik dari tingkat pusat maupun daerah yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan berujung mengancam sistem ketatanagaraan. Metode omnibus yang diakomodir dalam dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 seolah menjadi jawaban atas permasalahan *hyperregulasi* di Indonesia. Penggunaan metode ini dapat digunakan di semua tingkat peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya peraturan daerah. Akan tetapi, implementasinya di daerah belum dilakukan secara sepenuhnya dan justru menemukan beberapa kendala, hambatan, serta permasalahan yang menjadi titik kesulitan daerah untuk mengaplikasikan metode omnibus dalam proses pembentukan peraturan daerah. Seperti di Kota Yogyakarta, dalam proses pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan metode omnibus juga ditemukan beberapa kendala yang menghambat pemerintah daerah selaku pembentuk produk hukum daerah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan meneliti sumber-sumber dokumen hukum yang ada yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris dengan mengumpulkan data primer sebagai pembandingan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui metode wawancara, dengan sifat penelitiannya yakni deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Analisis penelitian ini menggunakan teori perundang-undangan dan teori *masalah*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kendala/permasalahan terkait pengimplementasian metode omnibus dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di Kota Yogyakarta, pembentukan rancangan peraturan daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah muncul beberapa kendala/permasalahan yang menjadi titik kesulitan daerah dalam proses penerapannya yaitu terkendala proses *update* materi, ketidaksiapan beberapa Organisasi Perangkat Daerah, raperda ini melalui proses pembahasan yang panjang, proses sosialisasi peraturan daerah yang lebih rumit, sulitnya interpretasi serta pembacaan perda omnibus oleh masyarakat luas. Selain itu, problematika yang timbul adalah penerapan metode omnibus yang mengesampingkan efisiensi waktu dan biaya karena teknik pembentukannya yang harus dilakukan secara detail dan mendalam sehingga memerlukan banyak waktu dan anggaran, serta ketidaksiapan perangkat daerah yang dalam hal penggunaan maupun pengimplementasian raperda pajak daerah dan retribusi daerah.

Kata Kunci: *Omnibus, Peraturan Daerah, Pajak, dan Retribusi*

ABSTRACT

Indonesia is classified as a country with regulatory obesity. This is because there are too many regulations formed both at the central and regional levels which cause overlap and end up threatening the constitutional system. The omnibus method accommodated in Law Number 13 of 2022 seems to be the answer to the problem of hyperregulation in Indonesia. The use of this method can be used at all levels of legislation including regional regulations. However, its implementation in the regions has not been fully carried out and has actually found several obstacles, obstacles, and problems that have become a point of difficulty for the regions to apply the omnibus method in the process of forming regional regulations. As in Yogyakarta City, in the process of drafting local regulations on local taxes and levies using the omnibus method, there are also several obstacles that hamper the local government as the formulator of local legal products.

This research uses normative-empirical legal research methods by examining existing sources of legal documents which are then supported by additional data or empirical elements by collecting primary data as a comparison obtained directly from the object of research through the interview method, with the nature of the research being descriptive-analytical. The approach used is the statutory approach (statue approach), and conceptual approach (conceptual approach). The analysis of this research uses the theory of legislation and the theory of masalah.

The results of this study conclude that there are obstacles/problems related to the implementation of the omnibus method in the formation of the Yogyakarta City Regional Regulation Draft on Regional Taxes and Levies. In Yogyakarta City, the formation of draft local regulations related to Local Taxes and Levies appears several obstacles/problems that become a point of difficulty for the region in the implementation process, namely constrained material update process, unpreparedness of several Regional Apparatus Organizations, this draft regulation goes through a long discussion process, a more complicated local regulation socialization process, the difficulty of interpretation and reading of omnibus local regulations by the wider community. In addition, the problems that arise are the application of the omnibus method which overrides the efficiency of time and costs because the formation technique must be done in detail and in depth so that it requires a lot of time and budget, as well as the unpreparedness of regional apparatus in terms of using and implementing the local taxes and levies draft local regulation.

Keywords: Omnibus, Local Regulation, Taxes and Levies

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Afrida Zumaili
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Afrida Zumaili

NIM : 20103070041

Judul : Problematika Penerapan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi terhadap Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Januari 2024


Nilman Ghofur, M.Sos.

NIP: 19900125 201903 1 013



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-77/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA PENERAPAN METODE OMNIBUS DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (STUDI TERHADAP PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AFRIDA ZUMAILI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070041
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 65b361cc2e04b



Penguji I

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65b3483f7f70f



Penguji II

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 65b318408a457



Yogyakarta, 23 Januari 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65b45d416f88c

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afrida Zumaili

NIM : 20103070041

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa dengan sesungguhnya seluruh bagian dari skripsi saya yang berjudul "PROBLEMATIKA PENERAPAN METODE OMNIBUS DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Studi terhadap Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta)" merupakan asli hasil karya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 Januari 2024

Yang menyatakan,



Afrida Zumaili
NIM: 20103070041

MOTTO

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ...

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar...”

(QS. Ar-Rum: 60)

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا...

“Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati...”

(QS. Al-Imran: 139)

“Tidak ada kebahagiaan tanpa perjuangan, tidak ada keberhasilan tanpa melalui proses penderitaan dan kesulitan, hal itu adalah sunnatullah yang tidak bisa dipungkiri”

(K.H. Hassan Mutawakkil ‘Alallah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, dengan rasa syukur yang mendalam telah diselesaikannya skripsi ini, penyusun berterima kasih dan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang Tua, yakni Ayah Romli dan Ibu Ana yang telah memberikan dukungan dalam segala bentuk baik secara materiil maupun non-materiil serta doa yang tiada henti dan selalu menyertai penyusun untuk menggapai cita-cita dan masa depan.
2. Keluarga besar, uyut, uti, akong, serta sepupu, tante, dan om yang telah memberikan semangat dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater kebanggaan, prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِستِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	ā ditulis Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَائِن	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عِلْم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غُرَيْهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنِّ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Problematika Penerapan Metode Omnibus dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi terhadap Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta)" dengan baik, meskipun banyak hambatan, gangguan serta rintangan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh pencerahan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kerja sama berbagai pihak yang terkait, oleh karena itu penyusun dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M. Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara
4. Bapak Gugun El-Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara
5. Bapak Dr. Ocktoherrinsyah, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak Nilman Ghofur, M. Sos., selaku Dosen Pembimbing Skripsi
7. Segenap Dosen dan Pendidik Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah dan Hukum

Terima kasih telah memberikan arahan, motivasi, dukungan, nasehat, serta masukan selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penyusun lebih progresif terhadap keilmuan yang dipelajari.

8. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Bapak Rahmat Setiabudi Sokonagoro, Bapak Zico Ostaki, Bapak Muh. Ari Wardani, Bapak Fandi Nur Rohman, Bapak Astama Izqi Winata, serta segenap staf kantor Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta yang dengan sabar telah membantu memberikan arahan, bimbingan, informasi penting di lapangan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

9. Orang Tua, yakni Ayah Ahmad Romli dan Ibu Ana Malikhah yang telah memberikan nasehat, motivasi, serta dukungan dalam segala bentuk baik secara materiil maupun non-materiil serta doa yang tiada henti dan selalu menyertai penyusun untuk menggapai cita-cita dan masa depan.
10. Keluarga besar, mbah buyut, mbah uti, mbah kong, serta sepupu, tante, dan om yang telah memberikan semangat dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh sahabat dan teman yang selalu memberikan dukungan, perhatian, dan motivasi.
12. Teman-teman kos Andamari yang selalu memberikan semangat dan perhatian selama proses menyusun skripsi ini. Peko dan domi yang selalu menemani setiap hari dalam proses penyusunan skripsi disertai dukungan dan *support* lahir batin.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Atas segala kebaikan dan semua hal yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah terlibat. Semoga bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan akan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam proses penyusunan skripsi ini yang untuk kemudian harus diperbaiki. Maka dari itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan hukum di Indonesia.

Yogyakarta, 16 Januari 2024

Penyusun,

Afrida Zumaili

NIM: 20103070041

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoretik	15
F. Teknik Pengumpulan Data	24
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI PERUNDANG-UNDANGAN DAN TEORI MASLAHAH.....	27
A. Teori Perundang-Undangan	27
1. Pengertian Perundang-Undangan	27
2. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	30

3. Pembentukan Peraturan Daerah.....	35
B. Teori <i>Maslahah</i>	40
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	40
2. Ikhtilaf Para Ulama Terhadap Kehujjahan <i>Maslahah</i>	43
3. Syarat Penggunaan <i>Maslahah</i> sebagai Metode <i>Istinbath Hukum</i>	45
4. Kaitan Konsep <i>Maslahah</i> dengan <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	46
BAB III METODE OMNIBUS DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PENERAPANNYA DI KOTA YOGYAKARTA ...	49
A. Penerapan Metode Omnibus dalam Pembentukan Peraturan Daerah .	49
B. Problematika Penerapan Metode Omnibus dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	68
C. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	70
BAB IV ANALISIS PROBLEMATIKA PENERAPAN METODE OMNIBUS DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	81
A. Analisis Problematika Penerapan Metode Omnibus dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	81
B. Konsep Pajak dan Retribusi menurut syari'at Islam	94
C. Analisis <i>Maslahah</i> Terhadap Problematika Penerapan Metode Omnibus dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	99
BAB V PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan	108

B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	120



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Roscoe Pound dalam teorinya yakni *law as a tool of social engineering* memiliki arti bahwa hukum merupakan alat untuk merekayasa sosial.¹ Rekayasa sosial ini tentu membutuhkan perencanaan yang baik utamanya yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Begitu pun dalam penyusunan sebuah regulasi. Dalam membuat sebuah regulasi atau peraturan tentunya akan merekayasa pihak-pihak terkait yang terdampak dari penyusunan aturan tersebut. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan menjadi hal yang harus diperhatikan dari aspek manapun.

Saat ini, Indonesia sendiri dianggap sebagai negara dengan obesitas regulasi. Jumlahnya semakin tidak terkendali, karena setiap tahunnya pemerintah negara baik pusat maupun daerah semakin giat membentuk berbagai macam regulasi. Seperti halnya pembentukan regulasi tingkat daerah di Kota Yogyakarta, tercatat sampai pada Agustus 2023 sebanyak 2.384 peraturan yang terdiri dari 55 Instruksi Walikota, 1.641 Peraturan Walikota, 536 Peraturan Daerah, dan 152 Keputusan Walikota.² Banyaknya peraturan/regulasi dikhawatirkan dapat mengakibatkan terjadinya tumpang tindih peraturan atau

¹ Martha Eri Safira, "Law Is A Tool of Social Engineering dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Kodifikasia*, Vol. 11 No. 1 (2017), hlm. 187.

²<https://jdih.jogjakota.go.id/result/index/10?key=&jenis=10&nomor=&tahun=2022>, diakses pada 02 Agustus 2023 Pukul 10.32.

overlapping. Sehingga akan terjadi keadaan dimana regulasi tidak berjalan sebagaimana mestinya yang kemudian berujung pada ancaman terhadap sistem ketatanegaraan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sendiri masih dinilai kurang mampu menampung kebutuhan hukum masyarakat mengenai pembentukan perundang-undangan sehingga untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terpadu, terencana, dan sistematis diperlukan lagi perubahan untuk menata dan memperbaiki mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dari perencanaan hingga pengundangan. Selain itu, berdasarkan amar putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai *judicial review* terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa sebelum dilakukan upaya perbaikan maka putusan tersebut melarang pemerintah membuat aturan pelaksana terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Dari putusan tersebutlah Undang-Undang Cipta Kerja dianggap Inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Sebagai tindak lanjut dari putusan tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 merupakan wujud penyempurnaan terhadap beberapa regulasi sebelumnya. Undang-Undang ini bersifat menyempurnakan dan mengakomodir adanya metode omnibus sebagai teknik pembentukan peraturan

³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bagian Penjelasan.

perundang-undangan. Hal-hal di ataslah yang menjadi sebab digagasnya metode omnibus dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.

Pengertian *omnibus law* merupakan kata dari bahasa latin yakni *omnis* yang artinya berurusan dengan banyak objek atau item sekaligus banyak hal yang memiliki berbagai tujuan dan disandingkan dengan kata *law* akan membentuk makna baru yakni hukum untuk semua.⁴ Menurut Prof. Jimly *omnibus law* adalah konsep, sebuah teknik, atau metode membuat regulasi yang menyangkut berbagai sektor dan diatur dalam satu payung hukum yang sama.⁵ Kemudian *omnibus law* menjadi metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dengan nomenklatur penyebutannya yakni metode omnibus. Metode omnibus merupakan teknik memperbaiki regulasi dengan menyederhanakan yakni mengubah, mencabut, atau mengesahkan beberapa pengaturan dengan muatan materi yang sama menjadi satu regulasi. Namun demikian, karena metode omnibus ini berasal dari konsep negara hukum *common law* yang memiliki keterkaitan kuat dengan sistem hukum parlementer liberal, maka negara Indonesia memerlukan penyesuaian dan modifikasi ketika mengadopsi metode ini.⁶

⁴ Satjipto Raharjo, *Hukum Masyarakat & Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 29.

⁵ <https://www.unas.ac.id/berita/omnibus-law-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia-bersama-ketua-mahkamah-konstitusi-ri-tahun-2003-2008/> diakses pada 25 Januari 2024 Pukul 01.05

⁶ Helmi, "Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law: Urgensi dan Mekanisme," *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2021) hlm. 447.

Mengingat dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah (yang selanjutnya disebut perda) merupakan instrumen hukum yang berkedudukan paling rendah dan sering dilihat sebagai peraturan yang melekat dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah serta peraturan lainnya untuk menjalankan otonomi daerah dan tugas-tugas pembantuan. Sehingga banyak regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah guna menunjang pemerintahan daerah yang sejahtera, adil, dan makmur. Karena peraturan daerah dianggap sebagai peraturan yang berhadapan langsung dengan rakyat maka akan dapat terlihat nyata bagaimana bentuk benturan dan disharmonisasi peraturan yang muncul secara langsung di kehidupan masyarakat.

Peraturan daerah dapat dibentuk berdasarkan 3 hal, yaitu: *pertama*, berdasarkan pada perintah peraturan yang lebih tinggi. *Kedua*, pembentukan perda sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan undang-undang. *Ketiga*, berdasarkan kebutuhan masyarakat daerah.⁷ Namun, pembentukan regulasi di tingkat daerah seperti perda sangat sering dilakukan sebagai akibat dari adanya delegasi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pemerintah daerah sendiri akan mengatur peraturan lebih lanjut/peraturan pelaksana dari peraturan daerah tersebut melalui beberapa peraturan perundang-undangan dibawahnya.

⁷ Supriyadi dan Andi Intan Purnamasari, "Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 2 (Juli 2021), hlm. 265.

Sehingga peraturan daerah akan banyak melahirkan peraturan-peraturan pelaksana dibawahnya. Selain itu, carut marutnya regulasi daerah disebabkan oleh pembentukan perda yang sangat sering dilakukan mengakibatkan munculnya perda-perda bermasalah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan berakhir pada peraturan daerah yang tidak dapat menampung kepentingan nasional bahkan bertentangan dengan kepentingan umum serta tidak memuat aspek aspiratif. Selain itu, regulasi peraturan yang terlalu banyak dan berkualitas buruk akan mengakibatkan adanya multitafsir, tidak efektif, serta banyak menghabiskan anggaran tinggi untuk proses legislasi. Dan omnibus merupakan metode yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Implementasi dari metode omnibus dalam menangani permasalahan regulasi daerah dapat dilihat dari adanya restrukturisasi regulasi bidang pajak dan retribusi daerah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah dan segala hal yang berkenaan dengan urusan pemerintahan dan menjadi kewenangan daerah. Undang-Undang ini merampingkan jenis pajak daerah dan menyederhanakan retribusi daerah untuk kemudian dibentuk dalam satu peraturan daerah.

Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, dibentuknya Undang-Undang tersebut merupakan sebuah usaha untuk menyederhanakan

jenis pajak dan daerah serta menjadi salah satu upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini mengubah setidaknya menyatukan 4 undang-undang perpajakan dan ketentuannya termuat dalam Pasal 111-114 yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah menghendaki adanya pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan dalam satu peraturan daerah, yakni di Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bahwa:

“Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.”

Kata “dalam” Pasal 94 ini merupakan satu rumusan yang menjadi bagian dari metode omnibus karena bermakna menggabungkan beberapa peraturan daerah menjadi satu regulasi. Pada praktik undang-undang sebelumnya,

⁸ Tommy, “Pemerintah Rombak Pajak dan Retribusi Daerah melalui RUU HKPD”, <https://www.pajakku.com/read/615fc2a24c0e791c3760b79d/Pemerintah-Rombak-Pajak-dan-Retribusi-Daerah-Melalui-RUU-HKPD> diakses pada 23 Januari 2024 Pukul 21. 37.

pembentukan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah ini diatur dalam beberapa pengaturan perda sesuai dengan jenis pajak dan retribusi daerah. Akan tetapi, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadikan tata Kelola pengaturan mengenai pajak dan retribusi daerah diubah dan disesuaikan dengan kedua pengaturan baru tersebut. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam rangka tata kelola perpajakan daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah serta menekankan kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi.⁹

Dalam implementasinya, penggunaan metode omnibus dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang memunculkan permasalahan-permasalahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Metode omnibus memang dapat diaplikasikan ke semua produk peraturan perundang-undangan termasuk perda. Akan tetapi, pemerintah daerah sebagai pelaku penyusunan produk hukum daerah mendapati beberapa kendala atau permasalahan ketika melakukan penerapan metode omnibus. Penggunaan metode ini dalam pembentukan peraturan tingkat daerah juga harus disesuaikan dengan aturan-aturan baru dari konsep omnibus. Omnibus dalam peraturan

⁹ Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bagian Penjelasan, hlm. 48.

daerah dilakukan dengan menginventarisasi peraturan daerah yang memiliki materi muatan yang sama dan kemudian dimuat dalam satu peraturan daerah sebagai payung dari peraturan daerah lainnya. Sehingga peraturan daerah dengan materi muatan yang sama dan telah dimuat dalam peraturan daerah omnibus harus dicabut.

Banyaknya jumlah perda menjadikan penggunaan metode omnibus dalam pembentukan peraturan daerah ini akan semakin rumit, apabila materi yang diatur terlalu luas maka dapat menyebabkan penyusunan regulasi menjadi tidak fokus, dan harus disesuaikan lagi dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penerapan metode omnibus harus bersifat partisipatif yang menampung aspirasi publik dalam memberi masukan terkait penyusunan RUU.¹⁰ *Meaningful participation* dalam metode omnibus cukup rumit dilakukan dalam pembentukan peraturan daerah, karena apabila dilihat dari teknik yang digunakan dalam undang-undang yang lama, *meaningful participation* dapat dilakukan melalui *public hearing*. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dengan metode omnibus, *meaningful participation* ini harus benar-benar dilakukan melalui uji publik secara langsung.¹¹ Dalam pembentukan peraturan daerah adanya partisipasi masyarakat menjadi sangat penting karena masyarakat sebagai subjek utama dan penentu

¹⁰ I Putu Eka Candra, Aditya Yulis Sulistyawan, “Kompabilitas Penerapan Konsep *Omnibus Law* dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Crepido*, Vol. 02 No. 02 (November 2020), hlm. 67.

¹¹ Reza Kurniawan, “Penerapan Metode *Omnibus Law* dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Legislasi PS2K dengan tema “Penerapan Metode *Omnibus Law* dalam Pembentukan Peraturan Daerah” yang diselenggarakan secara *offline* oleh PS2K UIN Sunan Kalijaga pada 27 Oktober 2022.

arah kebijakan penyusunan peraturan perundang-undangan. Masyarakat daerah berhak untuk diberikan informasi dan penjelasan ketika aspirasinya tidak dimasukkan dalam menetapkan peraturan daerah dengan metode omnibus.

Untuk membentuk suatu peraturan daerah yang harmonis dan selaras dalam bingkai sistem hukum maka metode omnibus ini dipandang mampu memberikan aspek efektivitas dan efisiensi pembentukan peraturan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan daerah, pemerintah kota Yogyakarta sedang membentuk peraturan daerah dengan metode omnibus yang masih dalam tahap penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Namun, dalam implementasi metode omnibus dalam pembentukan perda tahap penyusunan raperda pajak daerah dan retribusi daerah di kota Yogyakarta ditemukan beberapa kendala-kendala yang dialami oleh pembentuk produk hukum daerah yang menjadi problem ketika melakukan proses pembentukan peraturan daerah yakni dalam tahap penyusunan raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan metode omnibus di Kota Yogyakarta. Perlu ditinjau lebih lanjut problematika atau kendala-kendala apa yang muncul sehingga menjadi kendala dari daerah yakni Kota Yogyakarta dalam mengaplikasikan metode omnibus di tingkat pembentukan peraturan daerah.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, penyusun tertarik untuk mengkaji, menelaah, dan menelusuri problematika penerapan teknik omnibus dalam pembentukan peraturan daerah khususnya pembentukan Raperda Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta. Dan dari tulisan ini, diharapkan mampu menjawab permasalahan ketatanegaraan yang ada, mengevaluasi penerapan omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan utamanya di lingkup peraturan daerah, dan dapat menganalisis problematika penggunaan metode omnibus dalam perspektif *masalah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas, penulis berfokus pada pertanyaan yang timbul dari latar belakang masalah, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika penerapan metode omnibus dalam pembentukan rancangan peraturan daerah Kota Yogyakarta tentang pajak daerah dan retribusi daerah?
2. Bagaimana tinjauan problematika penggunaan metode omnibus dalam pembentukan peraturan daerah apabila diselaraskan dengan perspektif *masalah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari sebuah penelitian adalah tercapainya hal-hal yang menjadi dasar mengapa penelitian ini dibuat. Peneliti tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan perumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui problematika/kendala penggunaan metode omnibus dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah Kota Yogyakarta.
- b. Untuk menyelaraskan problematika penggunaan metode omnibus dengan konsep kaidah hukum Islam yakni *maslahah*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini terdiri dari beberapa aspek, yakni:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan pemahaman dan nalar kritis orang lain mengenai permasalahan-permasalahan penerapan metode omnibus secara lebih terperinci utamanya dalam pembentukan rancangan peraturan daerah Kota Yogyakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Disamping konsep omnibus merupakan metode yang dianggap layak untuk digunakan di tingkat peraturan perundang-undangan manapun. Selain itu, dalam tulisan ini juga dapat memberi khasanah keilmuan baru terkait dengan metode omnibus yang ditinjau dari perspektif *maslahah*.

- b. Secara praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat utamanya dalam pengembangan pemikiran terkait pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi salah satu sarana, acuan, dan motivasi dari lahirnya berbagai karya-karya ilmiah lainnya dengan hasil akhir yang

dapat mendorong adanya pemecahan masalah terkait dengan berbagai problematika pembentukan perundang-undangan yang ada.

D. Telaah Pustaka

Kompleksitas permasalahan mengenai penerapan metode omnibus dalam pembentukan peraturan daerah memang sangat menarik untuk dikaji, apalagi jika dikaitkan dengan persoalan sistem perundang-undangan di Indonesia. Maka dari itu, untuk mendukung penyusunan penelitian ini, penulis melakukan *research* terhadap berbagai bentuk karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, karya-karya tersebut diantaranya:

Karya pertama, dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Alfan Prahasta Adhisatya yang berjudul “*Penerapan Omnibus Law dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*”. Dalam skripsi ini, penulis mengkaji lebih dalam mengenai posisi konsep omnibus dalam sistem peraturan perundang-undangan oleh pemerintah Indonesia yakni dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya dimana dalam undang-undang tersebut belum diatur mengenai penggunaan metode omnibus dalam membentuk sebuah peraturan perundang-undangan. Walaupun demikian dalam kajian ini, metode omnibus tetap dapat diterapkan dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia dengan berbagai pertimbangan salah satunya yakni sejatinya teknik pembentukan peraturan perundang-undangan

tidak ditentukan secara spesifik dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.¹²

Karya kedua, dalam Jurnal Legislasi Indonesia yang disusun oleh Eka N.A.M. Sihombing dengan judul “*Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah*”. Kajian ini terfokus pada permasalahan pembentukan peraturan daerah yang dalam praktiknya muncul berbagai hambatan karena dalam penyusunan program pembentukan peraturan daerah tidak didasarkan pada skala prioritas, selain itu juga dalam pembentukannya tidak dikaji secara mendalam terkait perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan.¹³

Karya ketiga, jurnal yang ditulis oleh Helmi yang berjudul “*Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law: Urgensi dan Mekanisme*” penulis memaparkan analisisnya bahwa penggunaan metode omnibus utamanya untuk menata berbagai macam regulasi daerah harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Metode ini tidak secara mentah digunakan sebagai teknik pembentuk regulasi. omnibus harus diadaptasi dengan menginventarisir dan menganalisis seluruh perda yang masih berlaku. Propemperda yang berorientasi pada prinsip omnibus harus melakukan sinkronisasi dan harmonisasi seluruh perda.¹⁴

¹² Alfian Prahasta Adhisatya, “Penerapan Omnibus Law dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia”, skripsi mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (2021).

¹³ Eka N.A.M. Sihombing, “Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 03 (September 2016), hlm. 286.

¹⁴ Helmi, “Penataan Peraturan Daerah dengan Metode *Omnibus Law*: Urgensi dan Mekanisme” *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2021), hlm. 457.

Karya keempat, dalam buku yang berjudul “*Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*” yang digagas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. Dalam karya ini, penulis memfokuskan kajian terhadap wawasan umum mengenai metode omnibus, dimulai dari segi definisi dan konsep metode omnibus, histori dari teknik omnibus sebagai praktik pembentuk undang-undang di negara *common law*, kelebihan dan kekurangan omnibus, penerapan teknik omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta implementasinya di Negara Indonesia.¹⁵

Karya kelima, yakni buku karya Mukhsin Nyak Umar yang berjudul “*Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*”. Dalam tulisan tersebut dijelaskan analisis mengenai konsep kesesuaian *masalah mursalah* untuk menetapkan suatu pembaharuan hukum Islam, dalil-dalil metode *istinbath* hukum Islam, dan buku ini terdiri dari 5 bab yang menjelaskan mengenai kelebihan *masalah mursalah* sebagai metode *ijtihad* yang mampu menyelaraskan hukum Islam dengan perkembangan zaman.¹⁶

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, penyusun tidak menemukan penelitian yang secara spesifik membahas tentang permasalahan penerapan metode omnibus dalam pembentukan peraturan daerah. Berbagai

¹⁵ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020) hlm. 5-222.

¹⁶ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Aceh: Turats, 2017), hlm. 6-11.

hasil penelitian diatas nampaknya dari segi materi pembahasan dan ruang lingkupnya kajian penelitian ini berbeda dari karya-karya lainnya. Perbedaan kajian ini dari karya-karya sebelumnya adalah mengenai problematika pembentukan peraturan daerah dengan metode omnibus yang ditinjau dari studi rancangan peraturan daerah Kota Yogyakarta tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sebagai pisau analisis, penulis menggunakan perspektif *maslahah* untuk menemukan bagaimana penggunaan metode omnibus dalam mengatasi persoalan-persoalan baru dalam mewujudkan kemaslahatan dalam pandangan Islam. Melalui perspektif *maslahah* akan dibedah secara lebih lanjut mengenai problematika penggunaan metode omnibus dengan menggunakan konsep kaidah hukum Islam dan kendala-kendala apa saja yang muncul akibat dari penerapan metode omnibus dalam pembentukan peraturan daerah.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Perundang-undangan

Menurut Baagir Manan, peraturan perundang-undangan adalah Keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum.¹⁷ Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pengertian peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk

¹⁷ Baagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan di Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill-Co), hlm. 18

atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Teori perundang-undangan merupakan sebuah cabang ilmu mengenai peraturan perundang-undangan yang mengandung norma hukum yang bersifat mengikat secara umum yang dibentuk oleh lembaga berwenang sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Teori ini didasarkan pada pencarian kejelasan dan kesesuaian makna yang bersifat kognitif.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal dengan beberapa teori dari ahli hukum yakni Hans Nawiasky yang merupakan murid dari Hans Kelsen. Ia mengembangkan teori perjenjangan norma atau (*Stoofenbouw Theory*) bahwa suatu norma hukum negara itu berjenjang dari norma yang di bawah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Ia mengelompokkan 4 jenjang norma yakni:

- 1) *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara)
- 2) *Staatsgrungezets* (Aturan Dasar Negara)
- 3) *Formell Gezets* (Undang-Undang Formal)
- 4) *Verordnung dan Autonome Satzunge* (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom)¹⁸

Demi mewujudkan kebutuhan masyarakat dalam sebuah negara hukum yang baik maka perlu membentuk sebuah aturan yang mengikat secara

¹⁸ Sony Maulana Sikumbang, dkk. *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, (Jakarta: Universitas Terbuka), 2015, hlm, 135.

umum, baku, dan memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan sangat penting dalam mengatur urusan negara di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Peraturan-peraturan tersebut harus memiliki kesesuaian dimana peraturan yang lebih rendah harus didasarkan pada peraturan yang lebih tinggi, begitu pula sebaliknya peraturan yang lebih tinggi harus menjadi dasar dibuatnya peraturan yang lebih rendah. Dengan teori perundang-undangan diharapkan dapat mengetahui dasar-dasar penyusunan peraturan perundang-undangan, materi muatan peraturan perundang-undangan, wewenang pembentuk peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Peraturan Perundang-Undangan memiliki 2 fungsi sebagai berikut:

- a) Fungsi Internal, yakni fungsi yang menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki hubungannya dengan sistem hukum, kaidah, dan teori-teori hukum secara internal.
- b) Fungsi Eksternal, yakni fungsi yang mengkaitkan rumusan peraturan perundang-undangan dengan tempat berlakunya regulasi

Dalam penelitian ini, tinjauan mengenai teori peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan mekanisme pembentukan peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan kepala daerah. Untuk peraturan daerah provinsi dibentuk oleh DPRD provinsi dengan Gubernur, sedangkan

peraturan daerah kabupaten/kota dibentuk oleh DPRD kabupaten/kota dengan bupati/walikota.¹⁹

Secara umum, pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa dalam membentuk sebuah undang-undang dibutuhkan 5 tahapan yakni tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 5 hal tersebut mengikat pula kepada pembentukan peraturan daerah. *Pertama*, tahap perencanaan dalam peraturan daerah dituangkan dalam Program Legislasi Daerah (selanjutnya disebut prolegda). Dalam Prolegda memuat program pembentukan peraturan daerah yang berisi judul rancangan peraturan daerah, materi yang diatur dan kaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Prolegda harus dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentuk Rancangan Peraturan Daerah. Penyusunan Prolegda didasarkan pada:

- (1) Perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi
- (2) Rencana pembangunan daerah
- (3) Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan
- (4) Aspirasi masyarakat daerah

Selain melalui prolegda, rancangan peraturan daerah juga didapat dibuat berdasarkan atas daftar kumulatif terbuka dan perencanaan

¹⁹ Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 7 dan 8.

penyusunan di luar prolegda. *Kedua*, yakni tahap penyusunan rancangan peraturan daerah dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. *Ketiga*, tahap pembahasan yang dilakukan oleh DPRD bersama dengan kepala daerah. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. *Keempat*, tahap pengesahan atau penetapan rancangan peraturan daerah yang telah disetujui DPRD bersama kepala daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. *Kelima*, tahap pengundangan peraturan daerah yang diundangkan ke dalam Lembaran Daerah. Kelimanya berlaku untuk pembentukan peraturan daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

2. Teori Masalah

Maslahah berasal dari kata “*maslahah*”. Secara etimologi kata “*maslahah*” merupakan kata yang berasal dari istilah bahasa Arab yakni صلح yang memiliki arti antonim dari buruk yakni baik atau terlepas dari hal buruk/rusak. Kemudian lahirlah bentuk *mashdar* dari kata tersebut yakni مصلحة yang merupakan bentuk tunggal dari jamaknya مصالح memiliki arti memiliki/mendatangkan kemanfaatan.²⁰

Problematika penggunaan omnibus dalam pembentukan peraturan daerah tentu menjadi hal yang pro kontra di masyarakat. Disamping beberapa permasalahan yang timbul dari penerapan metode omnibus ini, teknik ini

²⁰ Rusyda Basri, *Ushul Fikih 1*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), hlm. 85.

dinilai oleh para ahli sebagai teknik yang paling sesuai untuk mengatasi obesitas regulasi di Indonesia. Dengan dimulainya penggunaan metode ini sebagai metode baru pembentukan undang-undang maka omnibus akan menjadi parameter kemungkinan kemaslahatan dan kemafsadatan yang muncul akibat dari penggunaannya. Teori *Maslahah* adalah sebuah metode *istinbat* hukum yang dilandaskan pada kemaslahatan umat. Konsep ini akan menjadi menarik apabila dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan kontemporer yang belum memiliki dalil hukum.

Penulis menganggap bahwa konsep *maslahah* ini merupakan pisau analisis yang sesuai dalam kajian penerapan metode omnibus karena dengan konsep ini, maka dari sudut pandang agama Islam dapat menilai dari 2 sisi, baik dari kemaslahatan maupun kemafsadatannya. Dari penilaian inilah, nantinya kemafsadatan yang muncul dari metode ini akan didapat diketahui untuk kemudian disesuaikan kembali demi kebaikan bersama negara Indonesia untuk kedepannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud dengan penelitian hukum normative-empiris (*applied law research*) adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk

perilaku hukum.²¹ Dalam hal ini, penelitian hukum normatif yakni penulis meneliti sebuah permasalahan hukum dengan meneliti sumber-sumber dokumen hukum yang ada yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris dengan mengumpulkan data primer sebagai pembanding yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui metode wawancara dengan narasumber yang berkompeten pada penelitian ini untuk memperoleh bahan hukum yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis. Dengan penelitian ini maka penulis dapat memberikan gambaran secara sistematis mengenai penerapan omnibus dalam pembentukan rancangan peraturan daerah Kota Yogyakarta tentang pajak daerah dan retribusi daerah melalui sumber-sumber yang telah dikumpulkan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas. Dalam penelitian normatif wajib halnya menggunakan pendekatan *statue approach* karena penelitian ini akan mengkaji berbagai aturan hukum yang menjadi

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

tema sentral dalam penelitian ini. Maka dari itu peneliti melihat hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat bahwa suatu norma hukum harus dapat menjawab permasalahan hukum yang ada, tersusun secara hierarkis, dan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Pendekatan konseptual yang berguna untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dengan konsep *masalah*. Pendekatan ini berawal dari unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang menunjukkan hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular.

4. Sumber Penelitian

Penelitian ini bersumber pada data sekunder karena bersumber pada studi kepustakaan namun dalam hal penelitian normatif-empiris data sekunder akan diperkuat dengan penelitian lapangan yang mengkaji data primer berupa wawancara terstruktur. Adapun data sekunder dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Soerjono Soekanto bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar yakni pembukaan UUD 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang saat

ini masih berlaku yaitu KUHP.²² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa rujukan bahan hukum primer berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
- 4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- 8) Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

b. Bahan Hukum Sekunder

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 52.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang digunakan untuk membantu memberikan analisis/penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti misalnya:

- 1) Buku-buku teks penunjang ahli hukum
- 2) Jurnal hukum, skripsi, dan tesis
- 3) Artikel-artikel hukum serta karya ilmiah yang relevan

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pelengkap yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- 1) Kamus
- 2) Ensiklopedi
- 3) Indeks Kumulatif, dan lain-lain

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya teknik pengumpulan data terbagi menjadi 4 jenis, yakni melalui wawancara, observasi, questioner, dan studi dokumen/dokumentasi.

1. Pada penelitian hukum dengan teknik pengumpulan data sekunder, penulis melakukan menggunakan teknik pengumpulan data, yakni dokumentasi atau studi dokumen. Dokumentasi atau studi dokumen dimana penulis mengkaji dan meneliti beberapa sumber penelitian, karya ilmiah, maupun objek dari dokumen lainnya yang selaras dengan

kajian yang penulis ambil baik dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Sedangkan penelitian hukum dengan teknik pengumpulan data primer disini akan dilakukan melalui wawancara terstruktur. Penulis melakukan metode pengumpulan data dengan cara *interview* atau tanya jawab, penulis akan mempersiapkan daftar pertanyaan berupa pedoman wawancara yang akan ditunjukkan kepada pihak pemerintah Kota Yogyakarta yakni Bagian Hukum Kota Yogyakarta.

5. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode deduktif. Metode deduktif merupakan sebuah metode yang menggunakan analisisnya terhadap teori-teori yang telah ditemukan kemudian diimplementasikan dalam fakta yang ada dengan memuat latar belakang masalah berdasarkan suatu hal yang bersifat umum dan menggeneralisasikannya dengan suatu peristiwa yang memiliki ciri sama dengan masalah tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab seperti berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka dan kerangka teoretik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni teori perundang-undangan dan teori *masalah*.

Bab ketiga, dalam bab ini akan membahas bagaimana penerapan metode omnibus dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta data di lapangan terkait penerapan metode omnibus di Kota Yogyakarta.

Bab keempat, berisi analisis mengenai problematika yang menghambat penggunaan metode omnibus dalam pembentukan rancangan peraturan daerah Kota Yogyakarta tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan kemudian menganalisisnya dengan teori perundang-undangan dan teori *masalah*.

Bab kelima, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil berdasarkan analisis dan argumentasi yang menjawab rumusan masalah serta saran berupa rekomendasi dan solusi berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam penelitian ini, maka terhadap problematika penerapan metode omnibus dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Yogyakarta ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kota Yogyakarta sendiri dalam pembentukan rancangan peraturan daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga ditemui beberapa kendala/permasalahan serupa yang menjadi titik kesulitan daerah dalam proses penerapannya yaitu terkendala proses *update* materi, ketidaksiapan beberapa Organisasi Perangkat Daerah dalam pembentukan raperda pajak daerah dan retribusi daerah, melalui proses pembahasan yang panjang, proses sosialisasi perda yang lebih rumit, dan sulitnya interpretasi serta pembacaan raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah oleh masyarakat luas.
2. Di tengah problematika penerapan metode omnibus dalam pembentukan peraturan daerah dapat disimpulkan bahwa keberadaan teknik omnibus tetap memperlihatkan adanya kemaslahatan dalam penggunaannya. Kemaslahatan yang dimaksud diklasifikasikan dalam kebutuhan *Al-Haajiyat*. Sebab suatu maslahat yang kehadirannya dapat menyangga kebutuhan pokok, akan tetapi jika diabaikan eksistensinya maka akan

menimbulkan akibat buruk bagi kehidupan negara. Penerapan metode omnibus dalam pembentukan peraturan daerah ini memiliki kemanfaatan/*maslahah* yang menjadi dampak positif di antara banyaknya kendala dan hambatan yang muncul dalam proses penggunaannya diantaranya adalah meminimalisir terjadinya tumpang tindih regulasi di tingkat daerah, menghilangkan ego sektoral dalam sebuah perda, serta terwujudnya simplifikasi perda dengan catatan penerapannya harus dilakukan secara konsisten.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian ini, maka terdapat saran yang dapat diberikan terkait problematika penerapan metode omnibus dalam pembentukan peraturan daerah, yakni:

1. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penerapan metode omnibus dalam pembentukan peraturan daerah seharusnya dapat diperbaiki dan juga ditelaah kembali agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan kompleks yang dapat menghambat proses pembentukan regulasi di daerah. Perlu adanya pembatasan dalam hal keterkaitan antar materi muatan supaya tidak membentuk peraturan daerah yang mengatur terlalu banyak sektor yang menyebabkan ketidakfokusan isi sehingga dapat menjamin kualitas materi muatan dari peraturan daerah dengan metode omnibus.

2. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, untuk dapat meminimalisir kendala-kendala dan dampak negatif yang ditimbulkan dengan melakukan evaluasi dari pengalaman dibentuknya Raperda PDRD guna membentuk peraturan daerah dengan metode omnibus yang selanjutnya tanpa adanya kendala yang kompleks.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Buku

Al-Fauzan, Shaleh, *Fiqh Sehari-hari*, terj. Abdul Hayyic Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustasfa fi 'Ilmu al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al 'ilmiah, 1983.

Asshiddiqie, Jimly, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2020.

Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Basri, Rusyda, *Ushul Fikih 1*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Huda, Ni'matul dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusa Pedia, 2011.

Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Jumadi, *Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Khalid, *Ilmu Perundang-Undangan*, Medan: CV. Manhaji, 2014.

Manan, Baagir, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan di Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Co.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Raharjo, Satjipto. *Hukum Masyarakat & Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1981).

Sikumbang, dkk. Sony Maulana, *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Jakarta: Universitas Terbuk, 2015.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia)*, Yogyakarta: Penerbit Bernada Publishing, 2012.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2015.

Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalah Mursalah dan relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, Aceh: Turats, 2017.

Skripsi/Tesis

Adhisatya, Alfian Prahasta, “Penerapan Omnibus Law dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia”, skripsi mahasiswa Universitas Negeri Surakarta 2021.

Cholis, Nur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penarikan Retribusi Pedagang Pasar di Pasar Legi Surakarta”, Skripsi Mahasiswa: UIN Raden Mas Said Surakarta 2022.

Darusman, Muhammad, “Implementasi *Maslahah Mursalah* dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia), Skripsi Mahasiswa Universitas Hidayatullah Jakarta 2022.

Gazali, Muhamad, “Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Badan Pembentukan Daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”, Tesis Mahasiswa Universitas Bosowa Makassar 2019.

Hoirumnisak, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Retribusi Kebersihan di Pasar Keputran Utara Tegalsari Surabaya”, Skripsi Mahasiswa: UIN Sunan Ampel Surabaya, (2020).

Imani, Nabila Septia, “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perspektif Masalah”, Skripsi Mahasiswa Universitas Islam negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2023.

Saputra, Ledo, “Tinjauan Yuridis Pembentukan Undang-Undang Model *Omnibus Law* dalam Sistem Hukum Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*”, Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2021.

Jurnal

Ahadi, Lalu M. Alwin, “Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1, (2022).

Aulia Oktarizka dkk., “Metode *Omnibus Law* dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, *Jurnal of Constitutional Law Society*, Vol 1, No. 2, (September 2022).

- Chandra, M. Jeffri Arlinandes, dkk, “Prasyarat Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 4, (Desember 2023).
- Fikri, Muhammad. dan Husni Thamrin, “Revitalisasi Konsep Pajak dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Tamaddun Ummah*, Vol. 1, No. 2, (2021).
- Hamzah, La Ode Husen, dan Askari Razak, “Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Studi di Kota Makassar”, *Jurnal of Lex Generalis*, Vol. 3 No. 8 (Agustus 2022).
- Helmi, “Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law: Urgensi dan Mekanisme,” *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2021).
- Helmi, Helmi, Fitria Fitria, and Retno Kusniati, “Penggunaan Omnibus Law Dalam Reformasi Regulasi Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50, No. 1 (2021).
- I Putu Eka Candra, Aditya Yulis Sulistyawan, “Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Crepido*, Vol. 02 No. 02 (November 2020).
- Julyanto, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman terhadap Asas kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, (Juli 2019).
- Kurniawan, Puji. “Analisis Kontrak Ijarah”, *Jurnal Al-Qanuny*, Vol. 4, No. 2, (Juli-Desember 2018).

- Lahamit, Sadriah, “Sosialisasi Peraturan Daerah dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Riau”, *Jurnal Publika*, Vol. 7, No. 1, (2022).
- Muhajirin dan May Dedu, “Masalah Mursalah dan Implementasinya dalam Akad Muamalah”, *Jurnal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.09 No. 1 (April 2021).
- Nopitasari, Ayu and Yohanes Suwanto, “Konsep Omnibus Law Dalam Penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Teori Penyusunan Produk Hukum Yang Baik,” *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 1, (2022).
- Pitriyantini, Putu Eka Kamah, “Mewujudkan Kepastian Melalui Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Bagi Kesejahteraan Masyarakat Indonesia,” *Jurnal Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, Vol. 17, No. 1, (2020).
- Safira, Martha Eri “*Law Is A Tool of Social Engineering* dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia,” *Jurnal Kodifikasia*, Vol. 11 No. 1 (2017).
- Setiadi, Wicipto, “Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9, No. 1, (April 2020).
- Sihombing, Eka N.A.M., “Problematisa Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 03 (September 2016).

Supriyadi dan Andi Intan Purnamasari, “Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 2 (Juli 2021).

Suratman, Maman dan Fadilah Ilahi, “Konsep Pajak dalam Hukum Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari’ah*, Vol. 1, No. 2, (Juli 2017).

SY, Helmi Chandra and Shelvin Putri Irawan, “Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 4, (2022).

Syakroni, M., “Metode *Maslahah Mursalah* dan *Istishlah* (Studi tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 3, No. 1 (Maret 2017).

Yuliani, Andi, “Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 04, (Desember 2017).

Zainal, Muhammad Asrianto, “Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara,” *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, Vol. 13, No. 2 (2018).

Zakir, Muhammad, dkk. “Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar Ditinjau menurut Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal UIN Sunan Syarif Kasim Riau*. hlm. 92

Website/Internet

Jusuf, Nabila, “Selain Cipta Kerja, Ada Tiga Omnibus Law Lain yang Menunggu Disahkan. Apa Layak Diteruskan?”, <https://pshk.or.id/blog-id/selain-cipta->

kerja-ada-tiga-omnibus-law-lain-yang-menunggu-disahkan-apa-layak-diteruskan/, diakses pada 18 Oktober 2023.

<https://jdih.jogjakota.go.id/result/index/10?key=&jenis=10&nomor=&tahun=2022>, diakses pada 02 Agustus 2023 Pukul 10.32.

<https://www.unas.ac.id/berita/omnibus-law-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia-bersama-ketua-mahkamah-konstitusi-ri-tahun-2003-2008/> diakses pada 25 Januari 2024 Pukul 01.05

Tommy, “Pemerintah Rombak Pajak dan Retribusi Daerah melalui RUU HKPD”, <https://www.pajakku.com/read/615fc2a24c0e791c3760b79d/Pemerintah-Rombak-Pajak-dan-Retribusi-Daerah-Melalui-RUU-HKPD> diakses pada 23 Januari 2024 Pukul 21.37.

Bimbingan Teknis dan Pelatihan

Kurniawan, Reza, “Penerapan Metode *Omnibus Law* dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Legislasi PS2K dengan tema “Penerapan Metode *Omnibus Law* dalam Pembentukan Peraturan Daerah” yang diselenggarakan secara *offline* oleh PS2K UIN Sunan Kalijaga pada 27 Oktober 2022.

Pratiwi, Dian Kus, “Pelatihan Penyusunan Peraturan Daerah”, Disampaikan dalam kegiatan “Pelatihan Penyusunan Peraturan Daerah” yang diselenggarakan secara *offline* oleh Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga pada 08 Oktober 2023.

Wawancara

Wawancara dengan Zico Ostaki, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli

Muda Setda Kota Yogyakarta, Yogyakarta, tanggal 22 November 2022.

Wawancara dengan Muh. Ari Wardani, Penelaah Teknis Kebijakan Setda Kota

Yogyakarta, Yogyakarta, tanggal 22 November 2022.

Wawancara dengan Fandi Nur Rohman, Penelaah Teknis Kebijakan Setda Kota

Yogyakarta, Yogyakarta, tanggal 22 November 2022.

Wawancara dengan Rahmat Setiabudi Sokonagoro, Penyuluh Hukum Ahli Muda-

Sub Koordinator Kelompok Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum

Setda Kota Yogyakarta, Yogyakarta, tanggal 27 November 2022.